



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 488 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN TINGKAT WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan agar tepat sasaran dan tepat volume, maka perlu dibentuk Tim Pengawas dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan layak untuk dibentuk menjadi Tim pengawas penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus Penugasan Tingkat Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Tingkat Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. menyusun program pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;

- b. melaksanakan kegiatan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- c. melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan kepada setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan penimbunan, penyimpangan, penyerahan, dan menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:
- d. mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah terkait serta sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 488 TAHUN 2022  
TANGGAL : 20 Oktober 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN TINGKAT WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- PELINDUNG : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW
- PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
- ANGGOTA : 1. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN  
DAERAH BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
3. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
4. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
5. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
6. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
7. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
9. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
10. ANALIS KEBIJAKAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIAT DAERAH BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW   
  
LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PATRAF
1	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	